



**PUTUSAN**  
**Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK. ARIFIN MAJID  
Tempat lahir : Taliwang  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 12 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Sering Ai Mata, RT.002/RW.005, Desa  
Kerato, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten  
Sumbawa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019;
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
- Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK ARIFIN MAJID bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penadahan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK ARIFIN MAJID dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
    3. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi warna putih violet, box(bebekan) depan tidak ada menggunakan spion, nomor mesin : JF91E-1416369 nomor rangka : MH1JF9114BK421686 beserta kunci kontaknya ;
      - 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;
      - 1 ( satu ) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;
- Dikembalikan kepada saksi EKA PURWATI ALIAS EKA AK FATAHOLLAH ;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AMRI PUTRA alias AMPUK AK. ARIFIN MAJID bersama dengan saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan desember 2018, bertempat di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa AMRI PUTRA alias AMPUK AK. ARIFIN MAJID didatangi oleh sdr. HARDI KAYANTA alias PECO (DPO) dan meminta untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



violet tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa plat nomor polisi kendaraan dengan mengatakan “ini motor saksi curi, tolong jualkan berapa-berapa sudah” dan terdakwa menjawab “iya sudah, biar saksi jual” kemudian sdr. HARDI KAYANTA alias PECO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO dan setelah bertemu, terdakwa meminta tolong kepada saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa plat nomor polisi kendaraan tersebut seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO menyetujuinya selanjutnya saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO menghubungi saksi ARIFUDDIN alias ARIF AK. MUSSU M. SALEH menawarkan sepeda motor tersebut namun saat itu saksi ARIFUDDIN alias ARIF AK. MUSSU M. SALEH tidak memiliki uang. Berselang 1 (satu) minggu kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita saksi ARIFUDDIN alias ARIF AK. MUSSU M. SALEH datang menemui saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO untuk membeli sepeda motor tersebut yang kemudian sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tersebut kepada sdr. HARDI KAYANTA alias PECO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa yang merupakan keuntungan terdakwa karena telah menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tersebut adalah milik saksi EKA PURWATI alias EKA AK. FATAHOLLAH yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di halaman rumah kontrakan sdr. RANO di RT.008/RW.003, Dusun Sering Ai Mata, Desa Kerato, Kec. Unter Iwis, Kab. Sumbawa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKA PURWATI ALIAS EKA AK FATAHOLLAH, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 jam 20.00 Wita bertempat di halaman rumah kontrakan RANO di RT. 08 RW. 03 Dusun Sering Ai Mata Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Sepeda motor Vario Tekhno warna putih violet dengan nomor Polisi EA 3717 AF dan di STNK atas nama M. HARIS ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik saksi sendiri yang saksi beli kepada saudara HARIS ;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut kepada saksi seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan pembelian secara cash ;
- Bahwa sepeda motor tersebut yang pakai terakhir adalah adik saksi yang bernama YAYU PUTRI ANDINI ;
- Bahwa YAYU memarkirkan sepeda motor di halaman rumah kontrakan ;
- Bahwa Sepeda motor diparki dihalan rumah kontrak oleh YAYU dalam keadaan terkunci stangnya ;
- Bahwa saksi diberitahukan oleh YAYU melalui telepon bahwa sepeda motor sudah hilang dan dicuri orang ;
- Bahwa YAYU tidak melihat orang yang mengambil sepeda motor ;
- Bahwa Sepeda motor ditemukan setelah dua bulan dari kejadian kehilangan ;
- Bahwa Sepeda motor ada mengalami perubahan dan telah dilakukan protolan body dan nomor plat tidak ada ;
- Bahwa BPKB dan STNK ada di saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YAYU PUTRI ANDINI ALIAS YAYU AK FATAHOLLAH dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah kehilangan sepeda motor ;
- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 jam 20.00 Wita bertempat di halaman rumah kontrakan RANO di RT. 08 RW. 03 Dusun Sering Ai Mata Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa ;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Vario Tekhno warna putih violet dengan nomor Polisi EA 3717 AF dan di STNK atas nama M. HARIS ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik kakak saksi bernama EKA PURWATI;
- Bahwa Kakak saksi membeli sepeda motor seharga Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah) kepada saudara HARIS ;
- Bahwa yang memarkirkan sepeda motor adalah saksi sendiri ;
- Bahwa sepeda motor dalam keadaan terkunci stangnya ;
- Bahwa saksi memberitahukan kakak saksi yang bernama EKA bahwa sepeda motor sudah hilang dan dicuri orang ;
- Bahwa Sepeda motor ditemukan setelah dua bulan dari kejadian kehilangan ;
- Bahwa Sepeda motor ada mengalami perubahan dan telah dilakukan protolan body dan nomor plat tidak ada ;
- Bahwa BPKB dan STNK ada di kakak ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi MARIO UTOMO ALIAS RIO AK SYAM SUPRAPTO dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah menjual sepeda motor ;
- Bahwa kejadian menjual sepeda motor pada hari Selasa malam Rabu tanggal 10 desember 2018 jam 22. 30 Wita bertempat di depan rumah saksi di dusun serading Desa serading Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario Takhno warna putih violet ada lis hitam dengan Nomor Polisi EA 3717 AF;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu pemilik sepeda motor, saksi hanya disuruh jual oleh paman yang bernama AMRI, dan saksi menjual sepeda motor tersebut hanya membantu paman saksi saja ;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, setelah Polisi datang baru saksi mengetahuinya ;
  - Bahwa saksi disuruh jual oleh paman AMRI seharga Rp. 3. 300. 000,00(tiga juta tiga ratus ribu rupiah ) ;
  - Bahwa Sepeda motor masih bagus dan lengkap bodinya ;
  - Bahwa saksi menjual sepeda motor Vario tersebut kepada teman saksi yang bernama ARIF di Desa Ngeru Kecamatan Moyo Hilir;
  - Bahwa saksi tidak tahu, tetapi menurut saksi sepeda motor tersebut pantasnya dijual sekitar enam atau tujuh jutaan ;
  - Bahwa yang ada hanya STNK tidak ada BPKB nya;
  - Bahwa awalnya saksi merasa curiga tetapi karena saksi hanya membantu paman yang meminta tolong untuk menjual sepeda motor ;
  - Bahwa setelah saksi menjual sepeda motor tersebut kepada ARIF baru Terdakwa AMRI memberitahu saksi bahwa sepeda motor tersebut sudah dicuri oleh PECO ;
  - Bahwa Transaksi jual beli dilakukan dirumah saksi karena saudara ARIF yang datang kerumah ;
  - Bahwa saksi disuruh jual sepeda motor oleh Terdakwa AMRI seharga Rp. 2. 800. 000,00 ( dua juta delapan ratus ribu rupiah ) sehingga saksi mendapat keuntungan Rp. 500.000,00 ( Lima ratus ribu rupiah ) ;
  - Bahwa saksi memberikan uang hasil penjualan sepeda motor kepada AMRI Rp. 2. 800. 000,00 ( dua juta delapan ratus ribu rupiah );
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah menjual sepeda motor ;
- Bahwa kejadian Terdakwa menjual sepeda motor pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2018 jam 22.30 Wita bertempat di Desa Serading Kecamatan Moyo hilir Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Sepeda motor Vario Tekhno warna putih violet dengan nomor Polisi EA 3717 AF ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut disuruh saksi jual oleh orang bernama PECO yang mengatakan sepeda motor tersebut miliknya ;
- Bahwa saksi disuruh jual oleh sepeda motor oleh PECO seharga Rp. 3.300.000,00(tiga juta tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa ada surat berupa STNK dan STNK sepeda motor ada dalam jok sepeda motor ;
- Bahwa menurut PECO bahwa BPKB sepeda motor tidak ada sudah hilang ;
- Bahwa saksi meminta tolong kepada MARIO untuk menjualkan sepeda motor, sepeda motor tersebut lalu saksi bawa kerumah MARIO dan menyerahkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor tersebut masih bagus ;
- Bahwa saksi menyuruh MARIO menjual sepeda motor sama dengan harga yang disuruh jual oleh saudara PECO seharga Rp. 3.300.000,00(tiga juta tiga ratus rupiah) ;
- Bahwa tidak pantas tetapi karena PECO mengatakan sepeda motor tersebut miliknya dan BPKBnya hilang sehingga saksi percaya ;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor sepantasnya dijual seharga seharga Rp. 7. 000.000,00(tujuh juta rupiah) atau seharga Rp. 8. 000.000,00(delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor polisi warna putih violet, Box (bebekan) depan tidak ada menggunakan spion, Nomor Mesin : JF91E-1416369 Nomor Rangka : MH1JF9114BK421686 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno dengan nomor Polisi : EA 3717 AF atas nama M HARIS SARAFUDDIN, Nomor Rangka : MH1JF9114BK421686, Nomor Mesin : JF91E-1416369;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Techno dengan nomor Polisi : EA 3717 AF atas nama M HARIS SARAFUDDIN, Nomor Rangka : MH1JF9114BK421686, Nomor Mesin : JF91E-1416369;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 sekitar jam 19.00 wita terdakwa AMRI PUTRA alias AMPUK AK. ARIFIN MAJID didatangi oleh sdr. HARDI KAYANTA alias PECO (DPO) dan meminta untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa plat nomor polisi kendaraan dengan mengatakan "ini motor saksi curi, tolong jualkan berapa-berapa sudah" dan terdakwa menjawab "iya sudah, biar saksi jual";
- Bahwa kemudian sdr. HARDI KAYANTA alias PECO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw



menemui saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO dan setelah bertemu, terdakwa meminta tolong kepada saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO untuk menjual Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa plat nomor polisi kendaraan tersebut seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO menghubungi saksi ARIFUDDIN alias ARIF AK. MUSSU M. SALEH menawarkan sepeda motor tersebut namun saat itu saksi ARIFUDDIN alias ARIF AK. MUSSU M. SALEH tidak memiliki uang. Berselang 1 (satu) minggu kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita saksi ARIFUDDIN alias ARIF AK. MUSSU M. SALEH datang menemui saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO untuk membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tersebut kepada sdr. HARDI KAYANTA alias PECO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa yang merupakan keuntungan terdakwa karena telah menjual sepeda motor tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tersebut adalah milik saksi EKA PURWATI alias EKA AK. FATAHOLLAH yang telah hilang pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 sekitar jam 20.00 Wita bertempat di halaman rumah kontrakan sdr. RANO di RT.008/RW.003, Dusun Sering Ai Mata, Desa Kerato, Kec. Unter Iwis, Kab. Sumbawa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam *Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, meyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*";
3. Unsur "*mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "*Barang siapa*" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK. ARIFIN MAJID sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni hari senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa terdakwa bersama dengan saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor polisi warna putih violet dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa plat nomor berawal dari terdakwa didatangi oleh sdr. HARDI KAYANTA alias PECO (DPO) dan meminta untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa plat nomor polisi kendaraan dengan mengatakan “ini motor saya curi, tolong jualkan berapa-berapa sudah” dan terdakwa menjawab “iya sudah, biar saya jual” kemudian sdr. HARDI KAYANTA alias PECO

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO dan setelah bertemu, terdakwa meminta tolong kepada saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO untuk menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO menyetujuinya selanjutnya saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO menghubungi saksi ARIFUDDIN alias ARIF AK. MUSSU M. SALEH menawarkan sepeda motor tersebut. Berselang 1 (satu) minggu kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita saksi ARIFUDDIN alias ARIF AK. MUSSU M. SALEH datang menemui saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tersebut kepada sdr. HARDI KAYANTA alias PECO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa yang merupakan keuntungan terdakwa karena telah menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Vario warna Hitam tersebut adalah milik saksi EKA PURWATI Als EKA Ak FATAHOLLAH yang telah hilang pada hari jum'at Tanggal 30 November 2018 Sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di halaman Rumah Kontrakan Sdr.RANO di Rt.008 Rw.003 Dsn.Sering Ai Mata Ds.Kerato Kec.Unter Iwes Kab.Sumbawa;





Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni hari senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di Desa Serading, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa terdakwa bersama dengan saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor polisi warna putih violet dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat berawal dari terdakwa didatangi oleh sdr. HARDI KAYANTA alias PECO (DPO) dan meminta untuk menjualkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tanpa dilengkapi dengan surat-surat dan tanpa plat nomor polisi kendaraan dengan mengatakan “ini motor saya curi, tolong jualkan berapa-berapa sudah” dan terdakwa menjawab “iya sudah, biar saya jual” kemudian sdr. HARDI KAYANTA alias PECO menyerahkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi menemui saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO dan setelah bertemu, terdakwa meminta tolong kepada saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO untuk menjual Sepeda Motor tersebut seharga Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO menyetujuinya selanjutnya saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO menghubungi saksi ARIFUDDIN alias ARIF AK. MUSSU M. SALEH menawarkan sepeda motor tersebut. Berselang 1 (satu) minggu kemudian pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 sekitar jam 22.30 wita saksi ARIFUDDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ARIF AK. MUSSU M. SALEH datang menemui saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO untuk membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi MARIO UTOMO alias RIO AK. SYAM SUPARTO mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya diserahkan kepada terdakwa sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa memberikan uang hasil penjualan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario techno warna putih violet tersebut kepada sdr. HARDI KAYANTA alias PECO (DPO) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) diambil oleh terdakwa yang merupakan keuntungan terdakwa karena telah menjual sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP* telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi warna putih violet, box(bebekan) depan tidak ada menggunakan spion, nomor mesin : JF91E-1416369 nomor rangka : MH1JF9114BK421686 beserta kunci kontaknya ;
- 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;
- 1 ( satu ) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;

*Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi EKA PURWATI ALIAS EKA AK FATAHOLLAH maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi saksi EKA PURWATI ALIAS EKA AK FATAHOLLAH;*

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK ARIFIN MAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ turut serta melakukan penadahan “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AMRI PUTRA ALIAS AMPUK AK ARIFIN MAJID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi warna putih violet, box(bebekan) depan tidak ada menggunakan spion, nomor mesin : JF91E-1416369 nomor rangka : MH1JF9114BK421686 beserta kunci kontaknya ;
  - 1 ( satu ) lembar STNK sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;
  - 1 ( satu ) buah BPKB sepeda motor Honda Vario Techno tanpa nomor Polisi EA 3717 AF atas nama M. HARIS SARAFUDDIN, nomor rangka : MH1JF9114BK421686 nomor mesin : JF91E-1416369 ;Dikembalikan kepada saksi EKA PURWATI ALIAS EKA AK FATAHOLLAH ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Sbw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

2. 500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin** Tanggal **6 Mei 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RICKI ZULKARNAEN,S.H., M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHAEDI SUSANTO,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
<b>RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.</b>	<b>DWIYANTORO,S.H.</b>
TTD	
<b>I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.</b>	
Panitera Pengganti,	
TTD	
<b>SUHAEDI SUSANTO,S.H.</b>	